



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEPARA

- Menimbang :
- a. bahwa guna menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan kepada anak yang menjadi korban kekerasan terhadap anak;
 - c. bahwa untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Jepara, maka perlu membentuk Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Tahun 2012-2017 Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA

Dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
8. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
12. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
13. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual, dan ekonomi.
14. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap bentuk pembatasan, perbedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi.

15. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
16. Perlakuan salah adalah tindakan atau perlakuan yang dapat menyebabkan dampak buruk atau yang menyebabkan anak dalam kondisi tidak sejahtera, tidak menghormati martabat dan terancam keselamatannya, termasuk didalamnya semua bentuk perlakuan fisik, seksual, emosi atau mental.
17. Penelantaran anak adalah kelalaian orang tua, pengasuh atau wali dalam menjalankan kewajibannya sehingga memenuhi kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi baik secara fisik, mental, spiritual, sosial dan perlindungan dari kemungkinan bahaya.
18. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
19. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
20. Pengasuhan anak adalah proses perlindungan terhadap anak oleh orang tua atau lembaga melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pengawasan, pendidikan dan kesehatan serta pemenuhan hak-hak lainnya agar anak tumbuh kembang secara wajar.
21. Pengurangan resiko kerentanan adalah layanan yang secara langsung yang ditujukan pada masyarakat dan keluarga yang diidentifikasi rentan terjadinya kekerasan dan perlakuan yang salah terhadap anak.
22. Penanganan korban adalah langkah atau tanggapan segera untuk menangani anak secara serius yang telah mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan yang salah.
23. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melakukan fungsi sosialnya.
24. Reintegasi sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

BAB II ASAS, PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan prinsip:

- a. non diskriminasi;
- b. untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh-kembang anak; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak, sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.

Pasal 4

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
- b. melakukan upaya-upaya pengurangan risiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
- c. melakukan penanganan terhadap anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi atas kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:

- a. upaya pencegahan;
- b. pengurangan risiko kerentanan;
- c. penanganan korban;
- d. sistem data dan informasi anak;
- e. kesehatan;
- f. pendidikan;
- g. pengasuhan;
- h. kesejahteraan sosial; dan
- i. sarana dan prasarana.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT, KELUARGA DAN ORANG TUA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab :

- a. menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. mencegah, mengurangi risiko, dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
- c. mendorong tanggung jawab orangtua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan;

- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait untuk melakukan pencegahan, pengurangan risiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
- f. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- g. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- h. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- i. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
- j. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
- k. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan perlindungan anak; dan
- l. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

Bagian Ketiga Masyarakat

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran melalui upaya perseorangan maupun lembaga.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
 - a. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
 - b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko;
 - c. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban;
 - d. memberikan advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak; dan
 - e. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.

Pasal 9

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan oleh :

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. lembaga organisasi sosial kemasyarakatan;

- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. organisasi profesi; dan
- f. badan usaha.

Bagian Keempat
Keluarga dan Orangtua

Pasal 10

- (1) Keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
 - c. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak; dan
 - d. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Upaya Pencegahan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan pelanggaran hak-hak anak dari perlakuan salah, kekerasan, eksploitasi dan penelantaran dengan cara:
 - a. merumuskan kebijakan, program dan mekanisme;
 - b. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi;
 - c. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan.
 - d. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali risiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.
- (2) Merumuskan kebijakan, program dan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kebijakan pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan data masalah perlindungan anak;
 - b. kebijakan adanya jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran dengan memberikan:
 - 1) layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan;
 - 2) kelangsungan layanan pendidikan;

- 3) layanan sosial dan psikologis;
 - 4) akta kelahiran; dan
 - 5) layanan bantuan hukum.
- c. kebijakan penyelenggaraan pelayanan untuk keluarga yang meliputi:
- 1) konseling;
 - 2) pendidikan pengasuhan anak;
 - 3) mediasi keluarga; dan
 - 4) dukungan ekonomi.
- d. kebijakan upaya untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan perlindungan anak.
- (3) Meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengenai :
- a. hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak; dan
 - b. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak.
- (4) Meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. tenaga penyedia layanan kesehatan;
 - b. tenaga penyedia layanan pendidikan;
 - c. tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis;
 - d. tenaga penyedia layanan pengasuhan; dan
 - e. tenaga penyedia layanan bantuan hukum.
- (5) Meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

Bagian Kedua Pengurangan Risiko Kerentanan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pengurangan resiko kerentanan terhadap anak yang rentan mengalami kekerasan, perlakuan yang salah, eksploitasi dan pemelantaran.
- (2) Pengurangan resiko kerentanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengurangan resiko kerentanan;
 - b. pengurangan resiko kerentanan di lingkungan pengasuhan;
 - c. Pengurangan resiko kerentanan di lingkungan pendidikan; dan
 - d. Pengurangan resiko kerentanan di masyarakat;

Pasal 13

- (1) Pengurangan resiko kerentanan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. mengidentifikasi kelompok anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran; dan
 - b. menyelenggarakan pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.

- (2) Pengurangan resiko kerentanan di lingkungan pengasuhan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a.mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
 - b.memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling dan pemulihan relasi dalam keluarga;
 - c.memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;
 - d.penguatan kemampuan keluarga yang memiliki anak dengan HIV/AIDS dan anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
 - e.menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; dan
 - f.melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga.
- (3) Pengurangan resiko kerentanan di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak; dan
 - b.memfasilitasi peningkatkan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak.
- (4) Pengurangan resiko kerentanan di masyarakat, sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak;
 - b.meningkatkan kemampuan pengurus rukun tetangga dan rukun warga, aparat kelurahan dan kecamatan dalam melakukan pengurangan risiko kerentanan;
 - c.meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif;
 - d.pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha, tempat hiburan dan rumah tangga yang mempekerjakan anak;
 - e.memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak hukum, ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan anak yang hidup/bekerja di jalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip penyelenggaraan perlindungan anak;
 - f.penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan;
 - g.melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak; dan
 - h.melibatkan organisasi anak di setiap Kecamatan/Kelurahan untuk ikut melakukan upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah,

dan penelantaran pada kelompok rentan.

Bagian Ketiga Penanganan korban

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penanganan korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan yang salah terhadap anak.
- (2) Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. anak dalam dan di luar asuhan orang tua;
 - b. anak dalam situasi darurat akibat bencana;
 - c. anak yang berkonflik dengan hukum;
 - d. anak korban kekerasan, baik fisik atau mental;
 - e. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - f. anak yang hidup/bekerja di Jalan;
 - g. anak korban eksploitasi seksual;
 - h. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang; dan
 - i. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).

Pasal 15

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh SKPD dan/atau lembaga layanan yang menangani korban secara terpadu.
- (2) Penyelenggaraan layanan terpadu dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi perlindungan anak.
- (3) Mekanisme kerja dan standar operasional prosedur penyelenggaraan pelayanan terpadu ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Sistem Data dan Informasi Anak

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem data dan informasi anak untuk kepentingan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Data dan informasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Anak dalam dan di luar asuhan orangtua;
 - b. Anak dalam situasi darurat akibat bencana;
 - c. Anak yang berkonflik dengan hukum;
 - d. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - e. Anak yang hidup/bekerja di jalan;
 - f. Anak korban eksploitasi seksual;
 - g. Anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang; dan
 - h. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).

Bagian Kelima Kesehatan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara gratis bagi anak penyandang cacat, anak jalanan dan anak yang menjadi korban kekerasan, penculikan, penelantaran, penularan HIV/AIDS, tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, *trafficking*, penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dari keluarga miskin.
- (5) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 18

Keluarga dan orang tua bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan.

Pasal 19

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Bagian Keenam Pendidikan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah, keluarga dan orang tua memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak dalam perlindungan dibidang pendidikan.
- (2) Perlindungan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyelenggarakan program wajib belajar paling sedikit 9 (sembilan) tahun.
 - b. pemberian kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa terhadap anak penyandang cacat fisik dan/ atau mental.
 - c. memberikan jaminan keberlangsungan pendidikan terhadap:
 - 1) anak yang berkonflik dengan hukum;

- 2) anak dari tindakan semena-mena di lingkungan penyelenggara satuan pendidikan;
- 3) anak yang hamil diluar pernikahan; dan
- 4) anak penderita HIV/AIDS.

Bagian Ketujuh
Kesejahteraan Sosial

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah atas peran serta keluarga menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi anak.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan seksual;
 - c. anak korban *trafficking*;
 - d. anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - e. anak korban penularan HIV/AIDS;
 - f. anak korban penculikan;
 - g. anak yang tidak mempunyai orang tua;
 - h. anak jalanan;
 - i. anak korban kekerasan;
 - j. anak korban bencana alam atau bencana sosial;
 - k. anak penyandang cacat; dan
 - l. anak korban perlakuan salah lainnya.
- (3) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan :
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 - d. rehabilitasi sosial;
 - e. pendampingan;
 - f. pemberdayaan;
 - g. bantuan sosial;
 - h. bantuan hukum; dan/atau
 - i. reintegrasi anak dalam keluarga.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman sebagai tempat tinggal sementara bagi anak yang tidak mempunyai tempat tinggal dan/atau terancam jiwanya.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan seksual;
 - c. anak korban *trafficking*;
 - d. anak korban penularan HIV/AIDS;
 - e. anak korban penculikan;
 - f. anak terlantar;
 - g. anak korban kekerasan;
 - h. anak yang orangtuanya terkena penyakit kronis; dan
 - i. anak korban perlakuan salah lainnya.

Bagian Kedelapan
Sarana dan Prasarana

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor swasta menyediakan sarana dan prasarana anak.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. tempat menyusui anak;
 - b. tempat bermain;
 - c. tempat berekreasi dan berkreasi; dan
 - d. pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. menjamin keselamatan, kenyamanan dan kesehatan anak;
 - b. memotivasi kreatifitas anak; dan
 - c. mengandung unsur pendidikan.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pembentukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf di ditetapkan oleh Bupati.

BAB V PARTISIPASI ANAK

Pasal 24

Pengembangan partisipasi anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup, melalui:

- a. penyediaan kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan;
- b. mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara perlindungan anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi anak; dan
- c. memfasilitasi pengembangan kemampuan anak dalam berpartisipasi melalui organisasi anak.

Pasal 25

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengembangan partisipasi anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KOTA LAYAK ANAK

Pasal 26

- (1) Bupati membentuk gugus tugas kota layak anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Gugus tugas kota layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan kota layak anak;
 - b. menetapkan tugas-tugas dari anggota gugus tugas;
 - c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi

- kebijakan kota layak anak;
 - d. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
 - e. melakukan desiminasi data dasar;
 - f. menyusun program kerja;
 - g. menyusun rencana aksi daerah kota layak anak dalam 5 (lima) tahun kedepan dan menyusun mekanisme kerja; dan
 - h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (3) Keanggotaan gugus tugas kota layak anak diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas gugus tugas kota layak anak dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan dukungan teknis dan administratif kepada gugus tugas kota layak anak;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - c. menyusun database dan melaporkan secara periodik; dan
 - d. menyusun dan merencanakan mengelola anggaran dana.
- (3) Sekretariat gugus tugas kota layak anak berkedudukan di kantor satuan kerja yang membidangi urusan perempuan dan anak.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

Pasal 28

Masyarakat dan sektor swasta mempunyai kewajiban dan kedudukan yang sama dengan Pemerintah Daerah untuk berperan serta dalam perlindungan terhadap hak-hak anak dan pengawasan baik secara individu, kelompok atau kelembagaan.

Pasal 29

Peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 antara lain berupa :

- a. penyediaan rumah aman dan rumah singgah;
- b. pembentukan pusat pelayanan terpadu anak;
- c. pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak;
- d. pendirian tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- e. pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum;
- f. pemberian beasiswa pendidikan;
- g. pemberian bantuan biaya kesehatan;
- h. penyediaan taman bermain anak;
- i. ikut mengawasi secara aktif terhadap aktivitas anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat; dan

- j. bentuk-bentuk peran serta masyarakat dan sektor swasta lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

BAB VIII FORUM ANAK

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum anak.
- (2) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan forum anak; dan
 - b. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.
- (4) Pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 31

- (1) Bupati berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja yang membidangi urusan perempuan dan anak.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Gugus tugas penanganan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok :
 - a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama baik kerjasama regional maupun nasional;
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - d. membantu perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- (3) Pembentukan gugus tugas penanganan tindak pidana perdagangan orang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 33

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi,

Pemerintah Daerah lain, dan lembaga lainnya.

- (2) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dapat dalam bentuk konsultasi atau fasilitasi.
- (3) Koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah lain dapat dalam bentuk advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan mekanisme layanan Perlindungan Anak.
- (4) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga lainnya dapat dalam bentuk advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, fasilitasi pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 34

Semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

BAB XI LARANGAN

Pasal 35

Setiap orang dilarang melakukan tindakan:

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial;
- c. kekerasan terhadap anak;
- d. eksploitasi ekonomi dan/atau seksual dan/atau perdagangan terhadap anak;
- e. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA;
- f. memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif termasuk labelisasi dan penyeteraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan anak.

- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok anak mengenai konsep kota layak anak dan hak anak;
 - b. menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai perlindungan anak, kesehatan reproduksi, bahaya penyakit menular seksual dan narkotika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) serta menyebarkannya ke masyarakat;
 - c. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan anak dan kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak;
 - d. memfasilitasi terselenggaranya forum partisipasi anak dan komponen kelompok sosial budaya anak;
 - e. memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya pusat atau wadah layanan kesehatan reproduksi remaja; dan
 - f. memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang dianggap telah melakukan upaya perlindungan anak dengan baik.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh penyelenggara perlindungan anak.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Kepala SKPD dan/atau pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Setiap orang dan/atau lembaga dalam penyelenggaraan perlindungan anak baik lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang tidak melaksanakan perlindungan anak dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. pemutusan kerjasama; atau
 - e. pencabutan izin;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap perbuatan pidana yang berkenaan dengan perlindungan anak dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Selain dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 35 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 29 Agustus 2014

BUPATI JEPARA,

Cap ttd

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 29 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

Cap ttd

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2014 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (175/2014)

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN JEPARA

Cap ttd

MUH NURSINWAN, SH,MH
NIP.19640721 1986031013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Bahwa guna menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata dari pemerintah daerah dan peran serta masyarakat secara luas sehingga upaya-upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Jepara, maka penyelenggaraan perlindungan anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini, antara lain memuat:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Asas, Prinsip, Tujuan dan Ruang Lingkup
- c. Kewajiban dan tanggungjawan pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua;
- d. Penyelenggaraan perlindungan anak;
- e. Partisipasi anak;
- f. Kota layak anak;
- g. Pekerjaan anak pada sektor informal;
- h. Peran serta masyarakat dan sektor swasta;
- i. Forum Anak;
- j. Kelembagaan dan koordinasi;
- k. Pembiayaan;
- l. Larangan;
- m. Pembinaan dan pengawasan;
- n. Sanksi administratif;
- o. Ketentuan penyidikan;
- p. Ketentuan pidana dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan upaya pencegahan adalah segala upaya yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengasuh anak dan melindungi anak secara aman, termasuk didalamnya segala aktivitas yang ditujukan untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku sosial masyarakat melalui advokasi, kampanye kesadaran, penguatan ketrampilan orang tua, promosi, bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa kekerasan dan kesadaran tentang dampak buruk kekerasan terhadap anak.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Dukungan sarana dan prasarana, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui dan tempat penitipan anak.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pasal 14
Yang dimaksud dengan anak korban kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindakan kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga, masyarakat dan lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan kepada anak dalam hal ini termasuk lembaga pendidikan, kesehatan, sosial dan lainnya

Yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan, antara lain HIV/AIDS, TBC, kusta, polio.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah guna mengusahakan agar anak terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan antara lain dengan adanya program imunisasi.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari nafkah di jalanan atau di tempat umum.

Yang dimaksud dengan anak penyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.

Pasal 22

Ayat (1)

Jenis rumah aman antara lain *shelter*, rumah rehabilitasi dan panti.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pusat Pelayanan Terpadu adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan anak di tingkat Kota, yang dikelola secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk perawatan medik (termasuk *medico-legal*), psikososial dan pelayanan hukum.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif di Kabupaten Jepara yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Jepara sebagai Kota Layak Anak.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Kota Layak Anak adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pusat atau wadah layanan kesehatan reproduksi remaja antara lain Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja yang berada di Kecamatan dan Kelurahan.

Huruf f

Yang dapat diberikan penghargaan antara lain masyarakat yang wilayahnya mempunyai sarana yang responsif terhadap pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis anak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 4